



KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP HAKEKAT RASA KEADILAN MASYARAKAT ADAT BALI DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Holys Abdiel Lumira, I Nyoman Bagiastra

Fakultas Hukum, Universitas Udayana Denpasar

e-mail : holysforce@gmail.com , nyoman bagiastra@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2023
Diterima: 15 Januari 2024
Terbit: 1 Februari 2024

Keywords:

Philosophy, Justice,
Balinese

Kata kunci:

Filsafat, Keadilan, Bali

Abstract

Legal philosophy according to Hans Kelsen is study of law as system of norms that regulate human behavior in society that is abstract and generally applicable. Legal philosophy is also a scientific discipline that seeks knowledge about true and fair law, which in this research aims to conduct a legal philosophy study essence of Balinese justice indigenous people in the national legal system. The problem lies in the disharmony between justice according to national law and customary law, this studies are needed that can create legal harmonization between Balinese Customary Law and National Law or Balinese Customary Law and Customary Law in other regions. The creation of legal harmonization is sought to achieve a sense of justice for each indigenous community. This certainly requires further research that existing norms can keep up with developments in modern society. Apart from that, it is necessary to study what are the parameters of the Balinese Customary Law community it can be used as a definite or proportional measure in order to provide Legal Certainty if Customary Law is to become part of National Law.

Abstrak

Filsafat hukum menurut Hans Kelsen yakni studi terhadap hukum sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang bersifat abstrak dan berlaku umum. Filsafat hukum juga sebagai disiplin ilmu yang mencari pengetahuan tentang hukum yang benar dan

*Corresponding Author: Holys
Abdiel Lumira;
holysforce@gmail.com*

hukum yang adil yang mana dalam penelitian ini ingin melakukan kajian filsafat hukum terhadap hakikat rasa keadilan masyarakat adat Bali dalam sistem hukum nasional. Letak permasalahan adanya disharmoni antara keadilan menurut hukum nasional dengan hukum adat sehingga diperlukan kajian yang dapat menciptakan harmonisasi hukum antara Hukum Adat Bali dengan Hukum Nasional atau Hukum Adat Bali dengan Hukum Adat di daerah lain. Terciptanya harmonisasi hukum diupayakan supaya mendapatkan rasa keadilan bagi masing-masing masyarakat adat. Hal ini tentunya diperlukan penelitian lebih lanjut agar norma yang ada dapat mengikuti perkembangan masyarakat modern. Selain itu, perlu dikaji apa yang menjadi parameter dari masyarakat Hukum Adat Bali agar dapat dijadikan ukuran yang pasti atau ukuran yang proposional agar dapat memberikan Kepastian Hukum jika ingin Hukum Adat bisa menjadi bagian Hukum Nasional.

@Copyright 2024.

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan hukum yang dapat dikatakan hukum asli yang dimiliki oleh masyarakat. Hukum adat mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa tentunya hukum adat dapat dikatakan menjadi bahan dalam membentuk sistem hukum Indonesia (Ratna, 2005, Vol.X, No. 3). Keberadaan masyarakat hukum adat mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah masyarakat hukum adat di Indonesia beraneka ragam. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Sensus Penduduk 2020, jumlah masyarakat adat di Indonesia adalah sebanyak 57,2 juta jiwa, atau sekitar 12,7% dari total penduduk Indonesia. Jumlah ini terdiri dari 28,5 juta laki-laki dan 28,7 juta perempuan. Jumlah yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku dan hukum ini yang menjadikan negara Indonesia merupakan negara yang unik (Badan Pusat Statistik (BPS), 2020, <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>). Hukum adat dibuat dan disusun oleh masyarakat adat hukum aday. Hal ini sama dengan arti dari asas ubi societatis ubi ius yang artinya ada masyarakat ada hukum. Jika penulis dapat tafsirkan, maka hukum berasal dari adanya interaksi dari sebuah kelompok masyarakat yang memiliki tujuan komunal yang kemudian menghasilkan produk yang menjadi pedoman mereka berperilaku. Hukum adat sendiri biasanya mengatur tata cara peribadatan, mengatur berkaitan dengan hubungan sesama dan mengatur berkaitan dengan hubungan antar individu. Selain ketiga hal tersebut di beberapa desa adat yang masih menerapkan hukum adat mengatur hal-hal lain.

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui eksistensi hukum adat. Bukti dari pengakuan hukum adat dapat dilihat dari beberapa Hukum Positif Indonesia salah satunya terdapat pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman , tertera dalam pasal tersebut dikatakan hakim harus menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut diketahui, bahwa Indonesia mengakui hukum adat dalam hukum positif. Disisi lain, keberadaan hukum adat tidak boleh menimbulkan suatu benturan hukum baik Horizontal maupun Vertikal, maka dari itu urgensi dari adanya harmonisasi antara hukum adat di suatu wilayah dengan wilayah lain dan antara hukum adat dengan hukum yang ada di atasnya. Menurut Prof. Dr. R. Soepomo, mengatakan bahwasannya harmonisasi hukum adat dan hukum nasional dapat dilakukan dengan cara mengakui keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum nasional (Soepomo, 1983: 121). Terdapat Pendapat lain yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja ketika kita ingin menggabungkan hukum adat dengan hukum nasional, maka diperlukan penelitian dan pengkajian terhadap hukum adat. Kemudian, mengambil intisari yang masih bisa relevan dengan masyarakat modern (Kusumaatmadja, 2005:120). Selanjutnya, menurut Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa jika ingin adanya harmonisasi hukum antara hukum adat dengan hukum nasional maka kita perlu menggunakan hukum adat sebagai salah satu dasar dari pembentukan hukum nasional (Rahardjo 2006: 101). (Berdasarkan ketiga pendapat ahli, penulis menafsirkan bawah jika ingin adanya harmonisasi hukum maka diperlukanya hukum adat sebagai salah satu unsur pembentukan hukum nasional. Maka hal itu harus dilaksanakan, setelah dilakukan kajian mendalam agar dilakukan pemilahan unsur hukum adat yang mana masih dapat digunakan dalam masyarakat modern, sedangkan yang tidak baru dapat dimasukan kedalam hukum nasional dan diharapkan akan tercipta harmonisasi hukum.Indonesia merupakan Negara Hukum hal ini berdasarkan pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, Menurut Jimly Asshiddiqi, negara hukum adalah negara berdasarkan kepada Prinsip demokrasi, supremasi hukum, serta hak asasi manusia (Jimly Asshiddiqie, 2006:85). Ini menjadi suatu dasar bahwa setiap perilaku kita diatur oleh hukum satu dengan lain yang menunjukkan adanya harmonisasi. Dalam praktiknya, sering terjadi suatu benturan hukum adat dengan hukum nasional, salah satu contoh umumnya adalah didalam hukum adat membenarkan adanya *eigenrichting* yang artinya main hakim sendiri. Kemudian, dalam hukum nasional perbuatan main hakim sendiri tidak dibenarkan. Bisa diartikan bahwa terdapat suatu konflik hukum yang mana terjadi perbedaan yang tentunya dalam penerapanya akan ditemui problematika. Tindakan main hakim sendiri atau *eigenrichting* masih terjadi di Bali terutama di daerah yang masih kental hukum adat Balinya tindakan ini dilakukan sebagai wujud keadilan yang mereka yakini. (Wisnu, 2022:, Vol No 1:12). Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan main hakim sendiri ini antara lain; adanya ketidakpuasan terhadap proses peradilan, keterbatasan mengakses hukum, dan tindak kepercayaan masyarakat terhadap hukum nasional. Masyarakat menilai jika menggunakan main hakim sendiri hasilnya lebih cepat dan efektif. (Agus, 2022 Vol. 3 No 1). Masyarakat adat menilai main hakim sendiri merupakan tindak yang benar. Berdasarkan perspektif hukum nasional perbuatan tersebut dilarang. Masyarakat adat menilai main hakim sendiri merupakan perbuatan yang perlu dilakukan

kepada pelaku pelanggaran hukum adat karena hal adanya rasa keadilan didalam masyarakat. Ini bertentangan dengan hukum nasional yang mana keadilan didefinisikan sebagai keadilan berdasarkan peraturan-perundangan. Disini kita dapat melihat perbedaan dari kedua hukum tersebut. Konflik norma dari kedua hukum ini tentunya berdasarkan rasa keadilan yang berbeda. Dalam hukum adat Bali rasa keadilan dalam masyarakat juga berkaitan dengan menjaga keseimbangan kosmis, Menurut Sartono Kartodirdjo menyatakan bahwa rasa keadilan masyarakat adat berdasarkan kepada nilai moral dan agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Tentunya ini berbeda dengan hukum nasional (Kartodirdjo, 2002, Vol 1 No 2 :10). Dalam hukum nasional rasa keadilan berdasarkan hak dan kewajibannya, menurut M. Yahya Harahap k adalah suatu keadaan setiap orang diperlukan secara adil dan sama sesuai Dengan hukum positif yang berlaku (Harapah, 2009: 102).

Perbedaan pandangan terkait unsur keadilan diatas yang menjadi suatu masalah yang perlu dikaji karena terdapat norma yang berkonflik dalam menentukan unsur keadilan kajian terhadap permasalahan ini perlu dilakukan untuk melihat langkah apa yang perlu dilakukan dan menjadi pengetahuan bagi akademisi, praktis, dan masyarakat. Dalam kajian ini penulis akan menggunakan kajian filsafat hukum untuk mengetahui rasa keadilan masyarakat adat Bali dalam sistem hukum nasional dan parameter rasa keadilan menurut hukum adat Bali. Ketika Kita berbicara mengenai filsafat maka kita harus mengetahui asal dari ilmu filsafat hukum yang mana merupakan cabang filsafat yang mempelajari hakikat hukum, mempertanyakan apa hukum itu, apa tujuannya, mengapa hukum ada, dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum. Filsafat hukum juga membahas hubungan antara hukum dan moral, dan masalah keabsahan berbagai macam lembaga hukum (Akbar, 2022, Vol 1, No. 16: 8). Setelah kita mengetahui apa itu filsafat hukum, maka kita dapat mulai melakukan "Kajian Filsafat Hukum Terhadap Hakekat Rasa Keadilan Masyarakat Adat Bali Dalam Sistem Hukum Nasional".

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Rasa keadilan masyarakat adat Bali dalam sistem Hukum Nasional Dikaji dalam Filsafat Hukum?
2. Apa yang menjadi Parameter rasa keadilan menurut hukum adat Bali?

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam karya tulis ini adalah Socio-Legal yang mana penulis akan melakukan kajian pustaka dan hukum positif di Indonesia yang termasuk dengan hukum adat sebagai data utama, sedangkan studi kasus sedangkan sebagai data sekunder. Penelitian Sosio-Legal menggabungkan dua metode penelitian, yakni metode penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Penelitian normatif adalah penelitian yang akan melakukan kajian terhadap tiga hal yakni norma yang kosong, norma berkonflik, dan Norma kabur. Selanjutnya, penelitian empiris merupakan penelitian melihat bagaimana hukum berlaku dalam masyarakat. Dalam penulisan ini, penulis ingin mengkaji rasa keadilan masyarakat adat Bali dalam sistem hukum nasional berdasarkan kacamata filsafat hukum, serta penulis ingin mengetahui apa yang menjadi parameter keadilan masyarakat adat Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah yang telah di kemukan pada bab sebelumnya. Penulis akan menggunakan Filsafat Hukum sebagai Pisau analisi utama dalam melakukan kajian pada penulisan kali ini. Selain Filsafat Hukum sebagai alat analisi Utama penulis akan menggunakan beberapa teori yang akan membantu mengupas dan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yakni teori keadilan, kebenaran dan teori lainnya yang tentunya dapat membantu penulis dalam melakukan kajian sebelum kita menjawab rumusan masalah kita perlu mengetahui definisi dari teori yang kita gunakan agar ada kesepahaman antara penulis dengan pembaca.

- 1) Filsafat Hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari lebih lanjut setiap hal yang tidak dapat dijawab oleh cabang ilmu hukum. Objek kajiannya dari filsafat Hukum adalah hakekat atau intisari dari pada Hukum, keberadaan filsafat Hukum untuk menilai kebenaran dari Hukum. Menurut Hans Kelsen filsafat Hukum merupakan studi terhadap Hukum sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan norma hukum bersifat abstrak dan berlaku umum. Filsafat Hukum juga sebagai disiplin ilmu yang mencari pengetahuan tentang hukum yang benar dan hukum yang adil (Arimbawa, 2019, Vol.3, No. 2:19).
- 2) Teori keadilan merupakan teori yang dapat dikatakan untuk melihat bagaimana hukum dalam masyarakat. Menurut Aristoteles keadilan dapat di bagi 2 yakni keadilan komutatif dan keadilan distributif. Keadilan komutatif adalah keadilan dalam hubungan antar individu, sedangkan keadilan distributif adalah keadilan dalam hubungan antara individu dan masyarakat (Tritayasa, 2015, Vol. 2, No. 1:15).
- 3) Teori kebenaran merupakan teori melihat suatu fenomena berdasarkan Norma yang ada dan menilai benar atau salahnya suatu fenomena. Kebenaran terdapat 3 teori kebenaran yakni korespodensi yakni melihat berdasarkan kenyataan, kemudian teori kebenaran koherensi kebenaran berdasarkan konsistenitas kemudian teori yang terakhir yakni pragmatis kebenaran berdasarkan kesepakatan.

Keseluruhan Teori yang penulis paparkan diatas akan digunakan sebagai acuan dalam menjawab rumusan masalah yang akan di kaji yakni:

Kajian Filsafat Hukum terhadap rasa keadilan masyarakat adat Bali dalam sistem Hukum Nasional.

Kajian Filsafat terhadap rasa keadilan dalam masyarakat Adat pada hakekatnya perlu melihat beberapa unsur dalam masyarakat Hukum adat Bali yakni; Pertama apa yang menjadi Pedoman masyarakat adat Bali dalam berperilaku, Kedua apa yang menjadi prinsip berperilaku masyarakat Adat Bali dan bagaimana pandangan masyarakat Adat Bali terhadap Sistem hukum Nasional. Ketiga unsur ini yang perlu kaji agar mendapatkan jawaban terhadap rumusan masalah Kajian Filsafat Hukum terhadap rasa keadilan masyarakat adat Bali dalam sistem Hukum Nasional. Dalam kajian Filsafat

Hukum kita akan menggunakan teori dari Hans Kelsen menurut ia filsafat Hukum merupakan studi terhadap Hukum sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan norma hukum bersifat abstrak dan berlaku umum. Filsafat Hukum juga sebagai disiplin ilmu yang mencari pengetahuan tentang hukum yang benar dan hukum yang adil (Arimbawa, 2019, Vol.3, No. 2:19). Dari teori ini maka kita akan mengkaji ketiga unsur yang kita paparkan tadi yakni; 1) Pedoman masyarakat adat Bali dalam berperilaku; Pedoman masyarakat Hukum Adat Bali adalah Hukum Adat Itu sendiri yang kemudian dibentuk menjadi *Pararem* yang dalam sistem hukum Nasional merupakan aturan pelaksana. Aturan masyarakat Hukum Adat Bali bersumber dari Kebiasaan dan Kitab Keagamaan. 2) Prinsip berperilaku masyarakat Adat Bali; Terdapat banyak Prinsip yang dianut oleh masyarakat Adat Bali namun penulis hanya mengambil 1 contoh yakni *Tri Hita Karana* yang memiliki 3 Unsur yakni 1 menjaga hubungan antara manusia dengan Tuhan, menjaga Hubungan manusia sesama manusia dan menjaga hubungan manusia Dengan Lingkungan. 3) Pandangan masyarakat Adat Bali terhadap Sistem hukum Nasional. Terkait poin ini penulis akan menggunakan Hasil pengamatan penulis yang tentunya perlu dikaji kembali. Berdasarkan hasil pengamatan penulis dapat disimpulkan masyarakat Adat Bali menilai sistem hukum Nasional Lambat dan tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat. Dalam penyelesaian menggunakan Hukum Nasional tidak dapat memberikan Rasa keadilan masyarakat Hukum adat karena tidak ada pengembalian keseimbangan kosmis.

Dari Ketiga Unsur yang telah diuraikan maka kita menjawab Bagaimana Rasa keadilan masyarakat adat Bali dalam sistem Hukum Nasional Dikaji dalam Filsafat Hukum maka didapat sebuah pendapat bahwa Hukum Nasional seluruh belum dapat memberikan Rasa keadilan Masyarakat Hukum Adat hal ini disebabkan perbedaan peraturan dan sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Diperlukanya adanya pemasukan Unsur hukum adat dan sanksi adat ke dalam sistem peradilan/sistem Hukum nasional yang tentunya ada pembatasan agar terdapat Harmonisasi Hukum hal ini diperlukan agar tidak terjadi konflik Norma dalam penegakan Hukum dan tentunya dapat memberikan Rasa keadilan Dalam masyarakat Hukum Adat Bali, Hal ini sesuai dengan pendapat Satjipto Rahardjo beliau berpendapat bahwa jika ingin adanya harmonisasi hukum antara hukum adat dengan hukum nasional maka kita perlu menggunakan hukum adat sebagai salah satu dasar dari pembentukan hukum nasional. (Rahadjo, 2006:103). Penulis menafsirkan jika ingin adanya harmonisasi hukum maka diperlukanya hukum adat sebagai salah satu unsur pembentukan hukum nasional tentunya hal itu lakukan harus setelah dilakukan kajian mendalam agar dilakukan pemilahan unsur hukum adat yang mana masih dapat digunakan dalam masyarakat moderen mana yang tidak barulah dapat dimasukan ke dalam Hukum nasional dan diharapkan akan tercipta harmonisasi Hukum. Artinya akan tercipta keadilan Bagi berbagai Pihak baik masyarakat modern maupun masyarakat Hukum adat semasih Hukum Adat

tersebut masih dapat mengikuti perkembangan Hukum Moderen dan tidak mengganggu kelompok komunal/masyarakat Adat lainnya.

Parameter rasa keadilan menurut hukum adat Bali.

Kajian terhadap Parameter rasa keadilan menurut masyarakat hukum ada kita perlu mengetahui 3 Unsur untuk menilai masyarakat Hukum adat, yang sebelumnya penulis sebutkan diatas yakni; Pertama Pedoman masyarakat adat Bali dalam berperilaku, Kedua apa yang menjadi prinsip berperilaku masyarakat Adat Bali dan bagaimana pandangan masyarakat Adat Bali terhadap Sistem hukum Nasional.

- 1) Pedoman masyarakat adat Bali dalam berperilaku; Pedoman masyarakat Hukum Adat Bali adalah Hukum Adat Itu sendiri.
- 2) Prinsip berperilaku masyarakat Adat Bali; Kita mengambil salah satu contoh yakni *Tri Hita Karana*.
- 3) Pandangan masyarakat Adat Bali terhadap Sistem hukum Nasional.

Sebelum kita mengkaji rumusan masalah ini kita perlu mengetahui apa itu parameter. Menurut KBBI parameter merupakan seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan. Dapat dikatakan parameter adalah ukuran dalam menilai suatu objek, dalam penulisan ini ukuran dari rasa keadilan masyarakat adat Bali. (KBBI, 2016)

Ketiga Unsur yang penulis sebutkan diatas dapat menjadi acuan atau alat ukur rasa keadilan masyarakat adat Bali karena pertama jika kita mengetahui apa yang menjadi dasar atau pedoman masyarakat adat Bali kita dapat mengetahui apa yang diyakini benar dan tidak benar oleh masyarakat Adat Bali contohnya dalam hal arti penting Anak dalam masyarakat Adat Bali terutama Anak laki-laki terdapat perbedaan status dalam Hukum adat Bali berbeda Dengan Hukum Nasional Anak baik laki maupun perempuan statusnya sama, ini merupakan salah satu contoh sebuah perbedaan unsur kebenaran yang diyakinin oleh masyarakat Hukum Adat. Kedua Prinsip berperilaku masyarakat Adat Bali; penulis mengambil salah satu contoh yakni *Tri Hita Karana*. Ketika kita melihat sanksi yang ada dalam hukum Nasional kita hanya melihat sanksi yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang mana ketiga hal ini hanya mengakomodir 1 Unsur dari *Tri Hita karena* yaitu hubungan Dengan Sesama manusia tentunya dalam masyarakat Adat Bali ini kurang Adil dan tidak dapat mengembalikan keseimbangan kosmis diperlukan sanksi yang dapat memenuhi dua Unsur lain dari *Tri Hita karena* oleh karna itu perlukan sanksi yang dapat mengembalikan keseimbangan kosmis dan tentunya sanksi tersebut hanya ada dalam Hukum Adat khususnya dalam Hal ini Hukum Adat Bali. Dan unsur yang terakhir dalam kajian ini adalah Pandangan masyarakat Adat Bali terhadap Sistem hukum Nasional jika berkaitan Dengan poin ketiga ini penulis belum dapat memberikan data pasti, penulis hanya dapat memberikan hasil pengamatan penulis yang mana masyarakat Hukum Adat lebih memilih menggunkan

Hukum Adat Bali dibandingkan Dengan Hukum Nasional Dengan Dasar Adanya pengembalian Keseimbangan Kosmis.

Berdasarkan Hasil kajian terhadap 2 Rumusan masalah yang penulis sebutkan maka penulis mendapat hasil dari Rumusan masalah berikut yakni pertama Kajian Filsafat Hukum terhadap rasa keadilan masyarakat adat Bali dalam sistem Hukum Nasional dan kedua Parameter rasa keadilan menurut hukum adat Bali. Dalam kajian ini penulis menggunakan Filsafat Hukum sebagai Pisau analisi dalam mencari jawaban terhadap kedua Rumusan masalah tersebut. Seperti yang penulis paparkan diatas mengenai apa itu Filsafat Hukum yang mana ilmu yang mempertanyakan apa hukum itu, apa tujuannya, mengapa hukum ada, dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum. (Irfani, 2023, Vol 12 No. 1:7) Dapat dikatakan merupakan pemikiran Kritis terhadap Hukum. Maka Hasil Penelitian dari Kajian Ini yakni;

A. Kajian Filsafat Hukum terhadap rasa keadilan masyarakat adat Bali dalam sistem Hukum Nasional;

Berdasarkan Hasil Kajian maka pada kajian ini berbicara mengenai Filsafat Hukum maka kita harus mengetahui Asal dari Ilmu Filsafat hukum yang mana ilmu Filsafat Hukum merupakan cabang filsafat yang mempelajari hakikat hukum, yang mana mempertanyakan apa hukum itu, apa tujuannya, mengapa hukum ada, dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum. Filsafat hukum juga membahas hubungan antara hukum dan moral, dan masalah keabsahan berbagai macam lembaga hukum. (Akbar, 2022:67) artinya Tujuan adanya Penerapan Rasa keadilan masyarakat Adat kedalam sistem Hukum nasional tentunya untuk mengakomodir rasa keadilan dari masyarakat adat Bali, Keberadaan Hukum Nasional memang harus di utamakan namun tidak harus menghilangkan Hukum Adat Karena bagaimana pun Hukum Adat merupakan Hukum Asli Bangsa Indonesia tentunya Hukum Adat memiliki unsur Ke moralan yang sama dengan masyarakat adat yang bersangkutan dalam hal ini Masyarakat Adat Bali. Adanya harmonisasi hukum maka diperlukanya hukum adat sebagai salah satu unsur pembentukan hukum nasional tentunya hal itu harus dilakukan mendalam agar dilakukan pemilahan unsur hukum adat yang mana masih dapat digunakan dalam masyarakat moderen mana yang tidak barulah dapat dimasukan kedalam Hukum nasional dan diharapkan tercipta harmonisasi Hukum. Artinya adanya tercipta keadilan Bagi berbagai Pihak baik masyarakat modern maupun masyarakat Hukum adat semasih Hukum Adat tersebut masih dapat mengikuti perkembangan Hukum Moderen dan tidak mengganggu kelompok komunal/masyarakat Adat lainnya.

B. Parameter rasa keadilan menurut hukum adat Bali;

Berdasarkan Hasil Kajian maka parameter Rasa keadilan masyarakat ada Bali Adalah Hukum Adat Itu sendiri dan Prinsip/pedoman hidup masyarakat Adat Bali yakni salah satu contohnya Tri Hita Karana. Ketika kita

melihat sanksi yang ada dalam hukum Nasional kita hanya melihat sanksi yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang mana ketiga hal ini hanya mengkomodir 1 Unsur dari Tri Hita karena yaitu hubungan Dengan Sesama manusia tentunya dalam masyarakat Adat Bali ini kurang Adil dan tidak dapat mengembalikan keseimbangan kosmis diperlukan sanksi yang dapat memenuhi dua Unsur lain dari Tri Hita karena oleh karna itu perlukan sanksi yang dapat mengembalikan keseimbangan kosmis dan tentunya sanksi tersebut hanya ada dalam Hukum Adat khususnya dalam Hal ini Hukum Adat Bali. Dan unsur yang terakhir dalam kajian ini adalah Pandangan masyarakat Adat Bali terhadap Sistem hukum Nasional jika berkaitan Dengan poin ketiga ini penulis belum dapat memberikan data pasti, penulis hanya dapat memberikan hasil pengamatan penulis yang mana masyarakat Hukum Adat lebih memilih menggunkan Hukum Adat Bali dibandingkan Dengan Hukum Nasional Dengan Dasar Adanya pengembalian Keseimbangan Kosmis.

Bedasarkan Hasil Kajian diatas maka penulis berpendapat diperlukanya adanya penelitian lebih lajut berkaitan dengan Parameter rasa keadilan menurut hukum adat Bali yang mana meskipun kurang lebih sama disetiap daerah namun tentunya terdapat perbedaan disetiap kabupaten diperlukan pengharmonisan agar terdapat keseragaman dan tentunya akan menghasilkan Harmosiasi Hukum Adat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Kajian maka penulis menarik kesimpulan dari judul pembahasan yang berjudul Kajian Filsafat Hukum Terhadap Hakekat Rasa Keadilan Masyarakat Adat Bali Dalam Sistem Hukum Nasional yang mana didapat suatu konklusi yakni; pertama terdapat Disharmoni antara Hukum Nasional dengan Hukum Adat Bali berkaitan dengan pemenuhan Rasa Keadilan Masyarakat Adat Bali Terhadap Pelanggaran Hukum khususnya yangt terjadi Di Wilayah Hukum Adat Bali. Kedua belum ditemukannya parameter pasti dari Rasa keadilan masyarakat Adat Bali perlu dilakukan kajian lebih lanjut apa yang menjadi Parameter Rasa keadilan menurut Hukum Adat Bali meskipun berdasarkan Hasil kajian terdapat 3 Unsur yang menjadi parameter rasa keadilan masyarakat adat Bali yakni Pedoman masyarakat adat Bali dalam berprilaku; Pedoman masyarakat Hukum Adat Bali adalah Hukum Adat Itu sendiri, Prinsip berprilaku masyarakat Adat Bali; Kita mengambil salah satu contoh yakni Tri Hita Karena dan Pandangan masyarakat Adat Bali terhadap Sistem hukum Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harahap, M. Yahya. 2009. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Hakim, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.

Jimly Asshiddiqie. (2006). *Prinsip-prinsip Negara Hukum dan Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Kusumaatmadja, Mochtar. (2005). *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsinya Dalam Era Globalisasi*. Cetakan ke-12. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum: Pengertian dan Ruang Lingkupnya*. Cetakan ke-11. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soepomo, R. (1983). *Negara dan Hukum*. Cetakan ke-7. Jakarta: Pradnya Paramita.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang dasar 1945

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Jurnal

Agus Triyadi. (2022). Eigenrichting dalam Masyarakat Adat Bali: Analisis Hukum dan Sosial. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(1), 1-12.

Akbar, M., & Nurdin, W. (2022). Filsafat Hukum dalam Perspektif Kritis. *Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang*, 16(1), 1-12.

Arimbawa, A.A. Gede. (2019). Teori Hukum Murni Hans Kelsen dan Relevansinya dengan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2019.

I Ketut Wisnu Wardana. (2022). Eigenrichting dalam Masyarakat Adat Bali: Analisis Hukum dan Sosiologi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(1), 1-12.